



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. 0251 - 8321075 Ext.284 Fax. 0251-8326530  
B O G O R - 16121

**BERITA ACARA PEMBATALAN/PENGHENTIAN TENDER**  
**PAKET PEKERJAAN KONSULTAN SUPERVISI PENINGKATAN JALAN SURYAKENCANA**  
**(KAWASAN SURYAKENCANA)**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020**  
**SPSE**

Nomor : 027/07/Pokja 9-2020/Kws.Jl.Surken/DPUPR/V/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh (04-05-2020)**, Kami selaku **Pokja 09-2020**, telah melaksanakan proses tender sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan	: <b>Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana)</b>
Kode Tender	: <b>4597163</b>
SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
Kelompok Kerja	: Pokja 9-2020
Sumber Dana	: DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
Tahun Anggaran	: 2020
Harga Perkiraan Sendiri	: Rp 741.939.000,00
Jangka waktu pelaksanaan	: 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender
Kategori	: Jasa Konsultansi Badan Usaha
Sistem Pengadaan	: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Jenis Kontrak	: Waktu Penugasan

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Non Alam;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Coronavirus 2019 (Covid-19)*;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Walikota Bogor Nomor 903/1420-BKAD Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 910/1382-BKAD Tanggal 9 April 2020 tentang Pencairan Kegiatan dan Ketersediaan Anggaran;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 027/1393-PBJ Tanggal 13 April 2020 perihal Penghentian Pengadaan Barang/Jasa Karena Kebijakan Pemerintah;
13. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Nomor 900/678-PUPR Tanggal 04 Mei 2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

Memutuskan :

Menetapkan **TENDER DIBATALKAN/DIHENTIKAN** untuk Paket Pekerjaan sebagaimana dimaksud dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehubungan refocusing anggaran untuk penanganan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Demikian Berita Acara Pembatalan/Penghentian Tender ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Bogor

Ttd,

POKJA 9-2020